



**PUTUSAN**

**Nomor 20 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo, telah memutus perkara Para Terdakwa:

**I. Nama : KOLETNIO PASIAK;**

Tempat Lahir : Awit;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/15 Mei 1959;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Awit, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**II. Nama : NETI LARIWU;**

Tempat Lahir : Awit;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/8 September 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Awit, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOLETNIO PASIAK dan Terdakwa II NETI LARIWU masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) buah pala mentah yang diisi dalam karung (sampel);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 2226 K/PDT/2007, tanggal 28 Agustus 2008;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 2226 K/PDT/2007, tanggal 28 Agustus 2008;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane, Nomor 22/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 4 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I KOLETNIO PASIAK itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa II NETI LARIWU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa II NETI LARIWU dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
5. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 60 (enam puluh) biji buah pala, karena mempunyai sifat membusuk maka dikembalikan kepada para saksi korban sedangkan barang bukti surat 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor: 2226 K/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 dan 1 (satu) rangkap berita acara Eksekusi perdata Nomor: 18/Pdt.G/2004/PN THN *juncto* 15/Pdt/2006/PT Mdo *juncto* 2226 K/Pdt/2008 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/APK.PID/2019/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 23 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo pada tanggal 4 September 2019 dan Penuntut

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 23 September 2019, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya sudah tepat dan benar,

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan di persidangan Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi korban Naomi Robi, saksi korban Seslentji Robi, saksi Rati Lariwu, Nadap Nauri, Rihson Lariwu dan Tohman Paone, bahwa kebun Daduri, Desa Awit, Kecamatan Beoi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, tempat dimana Para Terdakwa mengambil pala, sejak tahun 2016 dipakai bersama-sama antara Para Terdakwa dan para saksi korban sehingga ketika Para Terdakwa mengambil buah pala di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak dipermasalahkan oleh para saksi korban, namun setelah tahun 2019 hal ini menjadi masalah karena saksi korban Seslentji Robi dan saksi korban Naomi Robi merasa tidak pernah mendapatkan pala lagi sebab menurut para saksi korban pala sebanyak 60 (enam puluh) biji tersebut semuanya telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa namun demikian ternyata tidak ada satu saksipun yang melihat pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa II Neti Lariwu mengambil buah pala di kebun Daduri, Desa Awit, Kecamatan Beo Selatan, dengan demikian Terdakwa II Neti Lariwu tidak terbukti melakukan pengambilan pala;
- Bahwa sedangkan para saksi di persidangan menerangkan Terdakwa I Koletnio Pasiak telah mengambil/memungut buah pala yang jatuh di tanah dan dibawa pulang untuk dimiliki sendiri, namun demikian ternyata Para Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan para saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa I yang mengambil buah pala di kebun yang masih menjadi persengketaan kepemilikannya mengenai boedel waris belum dibagi tersebut, meski dikategorikan sebagai perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Koletnio Pasiak haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 20 K/Pid/2020